

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKPD_{es}

TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN BATANG

DESA KALIPUCANG WETAN



KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kalipucang Wetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUCANG WETAN
dan
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BABVI LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018.
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018.
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2018

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kalipucang Wetan
pada tanggal 2 Oktober 2017



Diundangkan di Desa Kalipucang Wetan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line, positioned over the name of the village secretary.

BAMBANG EDY SUDARMANTO

LEMBARAN DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;

10. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Kalipucang Wetan Tahun 2014 – 2019.
11. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kalipucang Wetan Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2018
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2018
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2018
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2018

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa

- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V

PENUTUP

BAB VI

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2018)
3. Berita Acara Musyawarah Desa
4. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kalipucang Wetan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kalipucang Wetan, sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa Kalipucang Wetan yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Kalipucang Wetan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Kalipucang Wetan secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Kalipucang Wetan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalipucang Wetan;
6. Meningkatkan ketaatan aturan dan supremasi hukum;
7. Meningkatkan dan memotifasi kegiatan keagamaan Desa Kalipucang Wetan; dan
8. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kalipucang Wetan sejumlah: 46 Kepala RTM, Kepala RTM Laki-laki : 40 dan Kepala RTM Perempuan : 6

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kalipucang Wetan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah

65,53 Ha

b. Jumlah Penduduk

Total Penduduk = 2782, Penduduk laki-laki 1420 dan Penduduk perempuan 1362

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Tamatan akademi = 77 orang

Tamatan SLTA = 317 orang

Tamatan SLTP = 384 orang

Tamatan SD/MI = 1000 orang

Tidak tamat SD/MI = 0 orang

Belum Tamat = 230 orang

Tidak sekolah = 764 orang

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

Petani sendiri	=	19 orang
Buruh Tani	=	5 orang
Nelayan	=	1 orang
Buruh Bangunan	=	351 orang
Buruh industri	=	445 orang
Pedagang	=	31 orang
PNS/ABRI	=	12 orang
Pensiunan	=	13 orang
Lainnya	=	1905 orang

e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani)

- Kantor Balai Desa	=	1 buah
- Galery dan Workshop Batik	=	1 buah
- Gedung TPS3R	=	1 buah
- Polindes & Rumah bidan desa	=	1 buah
- Gedung Posyandu	=	1 buah
- Bangunan Sekolah Dasar	=	1 buah
- Bangunan Sekolah Pra TK/Paud	=	2 buah
- Bangunan sekolah TK/RA	=	2 buah
- Gedung Panti Asuhan	=	1 buah

f. Kondisi tanah adalah terdiri dari tanah daratan dan tanah sawah

- Tanah sawah kondisi sebagai sawah tadah hujan

g. Pemerintahan Desa

Batas wilayah desa :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kasepuhan
- Sebelah Selatan : Desa Terban dan Kelurahan Watesalit
- Sebelah Barat : Desa Kalipucang Kulon dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kelurahan Watesalit

Kepala Desa	: Mundakir
Sekretaris Desa	: Bambang Edy Sudarmanto
Kaur Umum TU	: Riswandi
Kaur Keuangan	: Teguh Santoso
Kaur Perencanaan	: Sunarto
Kasi Pemerintahan	: Eko Sudiyanto
Kasi Pelayanan	: M. Rosidin
Kasi Kesejahteraan	: Sabar Hadi Priyanto
Kadus I	: Kusnoto
Kadus II	: Suwanto
Kadus III	: Endang Suhesti
Kadus IV	: Nur Sulasih

Ketua BPD	: Abu Khaeri
Wakil Ketua BPD	: Slamet Setyabudi
Sekretaris	: Triantoro
Anggota BPD	: Apriliyawati
Anggota BPD	: Echwani
Anggota BPD	: Amat Ugiono
Anggota BPD	: Taqiyudin

Ketua RW I	: Sudaryo
Ketua RW 2	: Kamri
Ketua RT 1 RW 1	: Suparto
Ketua RT 2 RW 1	: Hartono
Ketua RT 3 RW 1	: Amat Slamet
Ketua RT 4 RW 1	: Tarono
Ketua RT 5 RW 1	: Amat Amsori
Ketua RT 1 RW 2	: Zaeni
Ketua RT 2 RW 2	: Yatin
Ketua RT 3 RW 2	: Khamim
Ketua RT 4 RW 2	: Nur Fathoni
Ketua RT 5 RW 2	: Suwiryo

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.191.989.100,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 51.000.000,-
2. Dana Desa	Rp. 766.092.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 21.969.000,-
4. ADD	Rp. 317.928.100,-
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 35.000.000,-
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. -

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 226.380.000,-
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 20.917.512,-
3. Penghasilan tambahan Kepala Desa & Perangkat Desa dari hasil bengkok (PAD) sebesar Rp. 51.000.000,-
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 18.309.620,-
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 15.563.177,-
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 11.901.253,-
7. Bidang kegiatan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 24.856.538,-
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 695.692.000,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 21.969.000,-
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 105.400.000,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Kalipucang Wetan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengurusan mengutamakan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2018 permasalahan Desa Kalipucang Wetan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat.
 - b. Kurang kepedulian masyarakat akan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
 - c. Kurangnya tertata dan inventarisir tentang data tanah desa.
 - d. Masih banyak tanah yang belum disertifikat baik tanah yang ada dimasyarakat dan tanah bengkok desa, sehingga sulit untuk mendata dan menjelaskan tentang legal formal dari tanah tersebut.
 - e. Belum adanya tentang pendataan batas desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa :
 - a. Minimnya anggaran untuk bidang kegiatan Pemerintahan Desa.
 - b. Belum meratanya kegiatan pembangunan dikarenakan keterbatasan kewenangan, dan tim ahli dalam melaksanakan pembangunan.
 - c. Masih kurang maksimalnya tentang pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, TPK dan Pemerintah Desa.
 - d. Masih kurangnya tentang tanggungjawab masyarakat dalam hal ikut menyukseskan program kerja Pemerintah Desa.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 5 Tahun 2013. tentang RPJM Desa Kalipucang Wetan tahun 2013-2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 - a. Meningkatkan sistem kerja Pemerintah Desa dengan mengadakan pelatihan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat desa dengan mengikutsertakan kegiatan pembangunan dan pelatihan.
 - c. Pengelolaan dan inventarisasi tanah hak milik masyarakat dan tanah bengkok desa.
 - d. Pengelolaan batas desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan Pemerintahan desa sesuai kebutuhan desa
 - b. Adanya regulasi yang memberi wewenang penuh kepada desa dalam melaksanakan pembangunan dari segi apapun.
 - c. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk sering mengadakan pelatihan kepada masyarakat, TPK dan Pemerintahan Desa.
 - d. Memberikan teguran maupun sanksi kepada masyarakat sehingga dapat membantu menyukseskan program kerja Pemerintahan Desa.

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan Turap / Parapet;
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa; dan
 - c) Pembangunan jembatan dan gorong – gorong
 - d) Pembangunan trotoar jalan Perintis Kemerdekaan.
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
 - b) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
 - c) Pengembangan usaha kecil menengah; dan
 - d) Penyediaan dana talangan pengadaan pangan
 - e) Pemberian Modal BUMDesa
 - f) Pemberian operasional dan sarana prasarana TPS3R
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - a) Rehab Kantor Desa;
 - b) Pengadaan sarana prasarana kesehatan desa;
 - c) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - d) Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
 - e) Pembentukan KPAD;
 - f) Pemugaran RTLH;
 - g) Perawatan tempat ibadah;
 - h) Rehab TPQ; dan
 - i) Bantuan operasional TPQ;
 - j) Pembangunan Pondasi dan Pagar Makam;
 - k) Pembangunan Gapuro Desa.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Normaslisasi saluran dan sungai;
3. Dana Tanggap darurat bencana alam seperti angin puting beliung dan banjir

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalipucang Wetan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kalipucang Wetan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat; (misal RT/RW PKK, KPMD, LPMD, Karang Taruna, Bumdesa dan KSM)
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU)
- d) Pengelolaan tanah kas Desa; (penyertifikatan bengkok dan pendataan tanah kas desa)
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi, panitia PHBI dll)

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa;
 - 4) Program inventarisasi aset desa.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan Pavingisasi jalan Mataram III;
 - 2) Pembangunan Saluran U30 Jalan Mataram III;
 - 3) Pembangunan Rabat Jalan Tembus RT 02 RW 02;
 - 4) Pembangunan Saluran U30 RT 01 RW 01;
 - 5) Pembangunan Rabat Bahu Jalan Mataram Raya;
 - 6) Pembangunan gorong-gorong plat beton RT 01 RW 02;
 - 7) Pembangunan gorong-gorong plat beton RT 03 RW 02;
 - 8) Pembangunan Talud RT 01 RW 01
 - 9) Pembangunan Talud RT 01 RW 02
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan

- masyarakat Desa;
- 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3) Membina Kesehatan masyarakat.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Pelaksanaan program layanan dasar;
 - 3) Kegiatan pelatihan UMKM;
 - 4) Kegiatan BUMDESa dan TPS3R;
 - 5) Kegiatan program ketrampilan masyarakat;
 - 6) Kegiatan Karangtaruna;
 - 7) Program pemberdayaan potensi desa dan pariwisata;
 - 8) Pelatihan kewirausahaan;
 - 9) Kegiatan operasional guru Paud/RA, TPQ/Madin;
 - 10) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa, RKPDesa); dan

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalipucang Wetan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kalipucang Wetan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Pembangunan Trotoar jalan Perintis Kemerdekaan
 - b) Normalisasi jaringan irigasi
 - c) Pemasangan baru LPJU Desa
 - d) Pembangunan Turap / Parapet
 - e) Pembangunan Jembatan
 - f) Pengadan PC untuk Desa
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pembangunan kantor dan galery BUMDesa
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana TPS3R
 - c) Pemberian Modal Bumdesa
 - d) Pemberian Modal TPS3R
 - e) Pengembangan jaringan irigasi JITUT
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Rehab Kantor Desa;
 - b) Pengadaan sarana prasarana kesehatan desa;
 - c) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - d) Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
 - e) Pembentukan KPAD;
 - f) Pemugaran RTLH;
 - g) Perawatan tempat ibadah;
 - h) Rehab TPQ; dan
 - i) Bantuan operasional TPQ;
 - j) Pembangunan Pondasi dan Pagar Makam;
 - k) Pembangunan Gapuro Desa.

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 368.928.100 atau 31% dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 695.962.000 atau 58% dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 21.969.000 atau 2% dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 105.400.000 atau 9% dr total belanja desa
- 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp. 0 atau 0% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2018

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan dianggarkan secara proposional dengan mengacu RKPDesa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbangdesa.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan
Pada tanggal 2 Oktober 2017

